

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Konsep anak dalam al-Quran disebutkan dengan redaksi yang berbeda-beda dan dimaksudkan kepada arti yang berbeda pula. Paling tidak ada lima istilah yang dipakai al-Qur'an dalam menceritakan anak, yaitu *ibn*, *al-walad*, *shobiyyun*, *thiflun* dan *zuriyyah*. *Ibn* bentuk jamaknya adalah *abna'*. Menurut Al-Ashfahani, kata *ibn* diartikan sebagai suatu yang dilahirkan. Pada umumnya, kata *ibn* di dalam al-Qur'an mengacu pada status anak, baik disandarkan kepada nama bapak, nama Tuhan (Allah), ataupun sebutan lainnya.¹⁰

Di dalam masyarakat yang sangat beragam, usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹¹ Menurut *World Health Organization (WHO)*, anak adalah yang dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 Tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23

¹⁰[https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20\(KHI\)%20mendefinisikan,orangtua%20angkatnya%20berdasarkan%20putusan%20Pengadilan%E2%80%9D/](https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20(KHI)%20mendefinisikan,orangtua%20angkatnya%20berdasarkan%20putusan%20Pengadilan%E2%80%9D/), diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 735.

Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan. Secara umum, anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.¹²

Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui al-Quran disebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugrahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Isra* (17): 70 sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَيْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami berikan mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*¹³

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu, menurut Romli

¹² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

¹³ QS. *Al-Isra* (17): 70.

Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁴

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.¹⁵

Anak adalah sosok yang memikul tanggung jawab yang sangat besar di masa yang akan datang. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi juga disebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

¹⁴ Marsaid, "Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi)", *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 2, (2015), 56.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 12.

Jika kita mengacu pada aspek psikologi, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- a. Masa anak-anak, terbagi ke dalam:
 - 1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - 2) Masa anak-anak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - 3) Masa anak-anak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- b. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- c. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandapan agama dan ideologi masih dalam proses kemandapan.

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang Pemilu jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
- b. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.
- c. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.¹⁶
- d. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah

¹⁶ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.¹⁷

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak, Pasal 34 UUD 1945 menyatakan: “Anak-anak yang miskin dan terlantar dalam pemeliharaan Negara”. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Selain itu, ketentuan tentang hak-hak anak dan perlindungannya diatur dalam berbagai pasal peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan bertujuan untuk mewujudkan hak ini secara progresif atas dasar kesempatan yang sama. Artinya, anak berhak atas pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan status dan kelas, seperti halnya pekerja anak. Pekerja anak yang dipaksa bekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan murah seperti anak-anak lainnya.

Dalam Bab II Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

¹⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.¹⁸

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);

¹⁸ Bab II Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

B. Macam-Macam Anak Menurut Hukum

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perikatan pernikahan yang sah menurut hukum perdata maupun hukum Islam.¹⁹ Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.

Dengan demikian, seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tetapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.²⁰

Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dengan demikian, seorang anak mendapat kedudukan sebagai anak sah apabila kelahiran anak tersebut didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh perkawinan yang sah.²¹

¹⁹ Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 145.

²¹ *Ibid*, 39.

2. Anak Zina

Menurut hukum Barat, perzinahan adalah hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita di mana salah satu atau keduanya menikah dengan yang lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan KUHPerdara sesuai dengan asas monogami seperti dalam Pasal 27, yaitu bahwa seorang laki-laki hanya dapat mengawini seorang perempuan, dan seorang perempuan hanya dapat mengawini seorang laki-laki.²²

Anak zina adalah anak yang berada pada kedudukan yang paling rendah. KUHPerdara mengatur bahwa anak-anak di luar perkawinan, selain yang lahir dari perzinahan atau penodaan agama, disahkan oleh perkawinan dari ayah dan ibunya, jika sebelum perkawinan mereka telah secara sah mengangkat anak itu, atau jika pengakuan itu terjadi dalam suatu perbuatan dari pernikahan sendiri.²³

Akan tetapi, dalam hukum Islam disebutkan bahwa anak zina secara wajar memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini tertuang dalam UU Perkawinan yang mengatur bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.²⁴ Hal senada juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

²² Pasal 27 KUH Perdata.

²³ Pasal 272 KUH Perdata.

²⁴ Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Anak Sumbang

Anak sumbang yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan, baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan.²⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan apabila :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

Sedangkan dalam KUH Perdata dijelaskan:

- a. Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.

²⁵ Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 41.

b. Pasal 31

Dalam pasal ini juga dilarang melangsungkan pernikahan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali jika pasangan yang menyebabkan persekutuan itu meninggal atau jika ketidakhadiran suami telah dikabulkan oleh hakim, atau pasangan yang tinggal bersama untuk melaksanakan perkawinan yang tidak sama. Antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting.

Dari kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara konsep anak sumbang dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata dimana dalam Hukum Islam dikenal istilah sepersusuan yang tidak dikenal dalam Hukum Perdata. Selain itu, dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, dimana ia tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orang tua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.²⁶

4. Anak Angkat

Anak angkat nama fikihnya *tabanni*, adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua kandung ke orang tua pengganti, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut,

²⁶ Pasal 867 KUH Perdata.

ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.²⁷

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal atau orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Perbuatan pengangkatan anak tidak akan menimbulkan putusny darah kandung terhadap anak dan orang tua. Anak angkat tersebut akan tetap mempunyai hak mendapatkan warisan dari orang tua kandung dan harus tetap terlaksana karena itu hak seorang anak. Tujuan pengangkatan anak ialah untuk melahirkan kesejahteraan bagi seorang anak meskipun anak tersebut tidak dibesarkan oleh orang tua kandung mungkin dikarenakan faktor ekonomi menjadikan pengangkatan anak sering terjadi yang dilaksanakan menurut undang-undang dan menurut ketentuan-ketentuan setempat.²⁸

Dalam pengkatan anak harus ada ketentuan-ketentuan dan harus diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik dari orang tua yang akan mengadopsi maupun orang tua kandung dari si anak tersebut, seperti sudah yang tercatat dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu :

a. Pasal 12

²⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

²⁸ Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, 49.

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

b. Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.

- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam bulan sejak izin pengasuhan diberikan) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

5. Anak Luar Kawin

Seorang ahli atau ilmuwan, Witanto, mengemukakan pembagian anak luar kawin dibagi menjadi 3, yaitu anak luar kawin yang dapat diakui, anak *mula'annah* dan anak *syubhat*.

a. Anak luar kawin yang dapat diakui

Anak luar kawin tersebut dapat diakui sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, bukan anak hasil zina anak tersebut didapat dari perkawinan siri dan anak biasa menurut ketentuan KUH Perdata. Namun dalam konsep Islam, anak sama saja dengan anak zina. Dalam KUH Perdata, anak luar kawin

dapat diakui oleh orang tua kandungnya sebelum dapat mengadakan hubungan perdata dengannya. Sebaliknya, anak kandung tidak dapat mengadakan hubungan perdata dengan ayah dan ibunya tanpa pengakuan mereka. Perihal tersebut sudah tertera dalam KUH Perdata pada Pasal 280 yang berbunyi:

“Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.

Meskipun anak luar kawin tersebut dapat diakui namun kedudukannya tidak bisa disamakan dengan anak sah. Anak tersebut tetap mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya namun bagiannya tidak sebesar bagian anak sah. Anak tersebut hanya mempunyai hak waris penuh apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris lain.

b. *Anak mula'anah*

Li'an diambil dari kata *la'ana* yang berarti kutukan. *Li'an* adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dan atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau yang telah dilahirkan oleh istrinya, sementara sang istri mengingkari tuduhan tersebut. Anak *li'an* berarti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang *dili'an* oleh suaminya. Anak *li'an* hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

c. *Anak syubhat*

Anak *Syubhat* adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi karena kekeliruan.²⁹ Ulama Syafi'iyah membagi *syubhat* menjadi tiga, yaitu:

1) *Syubhat* pada subjek

Syubhat pada pelaku adalah *syubhat* yang bersumber pada dugaan pelaku. Artinya, ia tanpa sadar melakukan perbuatan yang dilarang karena menduga bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebagai contoh seorang suami menyetubuhi wanita yang diduga istrinya, dan setelah persetubuhan itu berlangsung ternyata wanita tersebut bukan istrinya.

2) *Syubhat* pada objek

Syubhat pada objek adalah bentuk *syubhat* yang dapat terjadi terkait dengan objek suatu perbuatan, misalnya suami menyetubuhi istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau puasa *syara'*. Di satu sisi menyetubuhi istri adalah boleh, namun menyetubuhinya dalam keadaan haid adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum *syara'*.

3) *Syubhat* pada hukum

Syubhat jenis ini adalah *syubhat* karena adanya keanekaragaman tersebut sehingga seseorang bingung untuk menentukan pendapat mana yang akan dijadikan pedoman.³⁰

²⁹ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan.*, 47.

³⁰ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 83-85.

C. Status Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum

1. Hukum Positif

Hukum positif adalah seperangkat prinsip dan aturan hukum yang saat ini berlaku, tertulis atau lisan, efeknya mengikat dengan cara tertentu dan umumnya diterapkan oleh organisasi swasta, hukum atau pemerintah yang berada di suatu negara.³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 seharusnya menjadikan solusi untuk penguatan hukum dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan tanpa melegalkan perzinaan. Oleh karena itu, pengertian anak sah menurut KHI tidak akan rancu jika definisi anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Pada dasarnya, antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 dengan pasal 99 KHI dan pasal 53 KHI, semuanya bertujuan sama yaitu melindungi wanita sebagai ibu dan anaknya di hadapan hukum.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 membuat anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat pembagian yang sama dengan anak sah seperti yang dinyatakan dalam pasal 174 KHI tentang kelompok yang mendapatkan waris yang salah satunya adalah anak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.) menyebut anak luar kawin dengan istilah *Naturlijk Kind* (anak kandung). Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal

³¹ <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 14 April 2022.

ini anak yang lahir dari ibu kandung tetapi tidak dibuahi oleh laki-laki yang kawin secara sah dengan ibu anak tersebut.³²

Tentang anak di luar kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*B.W.*) terdapat dua jenis anak di luar kawin, yaitu: Pertama, adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua, adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan di luar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum, sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi, meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.

Oleh karena itu, pertalian anak luar kawin di sini sebagai anak yang tidak sah. Anak yang lahir atau menikah adalah keturunan yang sah. Jadi, jika seorang anak lahir dalam perkawinan tetapi lahir setelah perkawinan orang tuanya putus, anak itu memiliki nilai hukum. Demikian juga jika seorang anak lahir di luar nikah tetapi lahir dalam perkawinan, anak itu juga memiliki nilai. Dengan demikian, anak yang lahir tanpa memenuhi syarat di atas adalah anak tidak sah.

³² Riduwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), 82.

2. Hukum Islam

Dalam Islam, status seorang anak ditentukan oleh dua hal, yaitu status pernikahan kedua ibu bapaknya dan adanya penolakan atau diakui/tidak diakuinya seorang anak oleh bapaknya. Untuk kategori pertama disebut dengan istilah anak zina. Sedangkan untuk yang kedua melalui proses li'an. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Sedangkan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinashabkan kepada bapaknya, setelah suami isteri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.³³ Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai tali perkawinan dengan seorang pria yang telah mengandung seorang anak dalam kandungan. Anak tidak memiliki kedudukan yang sempurna di mata hukum sebagaimana anak hukum pada umumnya, tetapi menurut hukum Islam, dapat sah jika pernikahan telah melewati ijab qobul.

Definisi di atas membicarakan dua jenis status anak. Anak zina yang lahir dari hubungan yang tidak sah (zina) dan anak li'an. Apabila terjadi perkawinan antara suami dan isteri secara sah, kemudian isteri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesalahan anak itu apabila:

- a. Isteri melahirkan anak sebelum masa kehamilan.
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal kehamilan dari masa perceraian.

³³ Faturrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 104.

Pengakuan anak luar kawin yang ditimbulkan dari Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 adalah perbuatan hukum yang menciptakan akibat-akibat hukum yang berlandaskan atas keturunan (*afstamming*) seorang anak. Pengakuan ini adalah gabungan dari teori pembuktian hukum (*bewijsrechtelijke theorie*) dan teori hukum materiil (*materieelrechtelijke theorie*).

D. Dasar Hukum Asal-Usul Anak Luar Kawin

Anak-anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar kawin. Dalam hukum Islam dan KUH Perdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ayah. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Pengertian anak sah diatur juga dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut biologisnya.

Anak-anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar kawin. Dalam hukum Islam dan KUHPerdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ayah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang kedudukan anak di tuangkan dalam BAB IX yang terdiri dari 3 pasal

yakni pasal 42, 43, 44. Dan pembuktian tentang asal usul anak masuk dalam BAB XII tentang ketentuan-ketentuan lain yakni pasal 55. Selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 42

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang berkepentingan.

Pasal 55

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat 2 pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hokum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam hukum Islam, seorang anak akan dianggap

sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin.

Anak luar kawin dipertalikan nasabnya kepada ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 bahwa: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Seorang anak dianggap sebagai anak sah atau anak luar kawin dapat dilihat dari asal-usul kelahirannya. Pembuktian asal-usul seorang anak diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pembuktian asal-usulnya, maka dapat dengan mudah ditentukan status hukum anak tersebut sebagai anak sah atau anak luar kawin.

Status anak luar kawin tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 43 Ayat (1) UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Isi pasal ini sesuai dengan dasar pemikiran hukum adat yang memberikan hak dan kewajiban si anak terhadap ibunya dan keluarganya ibu.

Seorang anak dianggap sebagai anak sah atau anak luar kawin dapat dilihat dari asal-usul kelahirannya. Pembuktian asal-usul seorang anak diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pembuktian asal-usulnya, maka dapat dengan mudah ditentukan status hukum anak

tersebut sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status sebagai anak luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum yang positif dan negatif. Untuk mendapat hak-hak seperti anak-anak sah, anak luar kawin harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syarat agar anak luar kawin dapat mewarisi ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tuanya.

Menurut sistem BW, dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang, hubungan hukum itu lahir justru karena adanya pengakuan. Dengan mendapat waris berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui.³⁴

³⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), 85.